

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (TKU02) PENGESAHAN KP4 – PENAMBAHAN
TUNJANGAN ANAK**

Persyaratan :

- Pemohon berstatus PNS dan mengisi blangko KP4 Tahun berjalan sesuai Format;
- Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir Dukcapil rangkap 2 (dua);
- Surat keterangan masih sekolah/kuliah dari sekolah/ perguruan tinggi (untuk anak usia > 21 tahun s.d. 25 tahun);
- Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; KP4.